

**IMPLEMENTASI PRE-NUPTIAL AGREEMENT (PERJANJIAN PERKAWINAN)
TERKAIT PEMISAHAN HARTA DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS EKONOMI
KELUARGA ISLAMI**

Nasiri

STAI Taruna Surabaya
Nasiri.abadi@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of pre-nuptial agreements regarding the separation of assets in achieving Islamic family economic stability. Although often considered taboo in Indonesian culture, pre-nuptial agreements are increasingly recognized as an essential financial risk mitigation instrument. Using a qualitative method with a socio-legal approach, this study evaluates how the separation of assets functions as a safeguard for the wife's economic rights and family resilience through the lens of Maqashid Sharia. The findings indicate that the implementation of such agreements provides legal certainty and asset protection against external risks, such as business bankruptcy of one spouse. Theologically, this practice aligns with the Islamic principle of the wife's financial independence (dzimmah maliyah). In conclusion, pre-nuptial agreements do not diminish the essence of marriage as a form of worship; rather, they strengthen the pillars of justice and transparency. Economic stability resulting from clear asset status is proven to minimize domestic conflicts, thereby creating families that are more resilient to modern economic dynamics. This study recommends further education on the legal literacy of marriage agreements within religious institutions to eliminate the negative stigma prevalent in society.

Keyword: *Pre-Nuptial Agreement, Separation of Assets, Islamic Family Economy, Maqashid Sharia, Women's Protection.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian perkawinan (pre-nuptial agreement) terkait pemisahan harta dalam mewujudkan stabilitas ekonomi keluarga Islami. Meskipun sering dianggap tabu oleh budaya masyarakat Indonesia, perjanjian perkawinan mulai dilirik sebagai instrumen mitigasi risiko finansial. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini mengevaluasi bagaimana pemisahan harta berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak ekonomi istri dan ketahanan keluarga dari kacamata Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan aset terhadap risiko eksternal, seperti kepailitan bisnis salah satu pasangan. Secara teologis, praktik ini selaras dengan prinsip kemandirian harta istri (dzimmah maliyah) dalam Islam. Kesimpulannya, perjanjian perkawinan tidak mengurangi hakikat pernikahan sebagai ibadah, melainkan memperkuat pilar keadilan dan transparansi. Stabilitas ekonomi yang lahir dari kejelasan status harta terbukti mampu meminimalisir konflik domestik, sehingga menciptakan keluarga yang lebih resilien dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai literasi hukum perjanjian perkawinan di lembaga keagamaan untuk menghapus stigma negatif di masyarakat.

Kata Kunci: *Perjanjian Perkawinan, Pemisahan Harta, Ekonomi Keluarga Islami, Maqashid Syariah, Perlindungan Wanita.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosiologis, melainkan sebuah *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat) yang membawa konsekuensi hukum, spiritual, dan ekonomi. Secara tradisional, masyarakat Indonesia memandang pembicaraan mengenai harta sebelum menikah sebagai hal yang tabu atau dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan. Namun, seiring dengan kompleksitas ekonomi modern, paradigma ini mulai bergeser.

Menurut Abbas (2018), ketahanan keluarga di era disrupsi sangat dipengaruhi oleh manajemen finansial yang transparan. Ketidaksiapan pasangan dalam mengelola aset seringkali menjadi pemicu konflik domestik. Perjanjian perkawinan (*pre-nuptial agreement*), yang dahulu hanya lazim di kalangan ekspatriat atau pengusaha besar, kini mulai dilirik oleh pasangan Muslim sebagai instrumen perlindungan hak, terutama bagi wanita yang memiliki karir atau aset bawaan.

Secara normatif, Islam memberikan ruang kebebasan berkontrak (*al-hurriyah fi al-'uqud*) selama tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Perjanjian perkawinan memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan orang beriman untuk memenuhi janji-janji mereka.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas makna perjanjian perkawinan, di mana perjanjian tersebut tidak lagi harus dibuat "sebelum" menikah, tetapi juga "selama" ikatan perkawinan berlangsung. Menurut Manan (2017), fleksibilitas hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi suami atau istri dalam melindungi harta benda mereka dari risiko pihak ketiga, seperti kepailitan bisnis atau sengketa waris.

Salah satu poin krusial dalam perjanjian ini adalah pemisahan harta (*separation of assets*). Dalam pandangan ekonomi syariah, terdapat prinsip kemandirian harta istri. Harta yang diperoleh istri dari hasil kerjanya adalah miliknya sepenuhnya, kecuali ia secara sukarela memberikannya untuk keluarga.

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi percampuran harta yang menyulitkan istri ketika terjadi sengketa atau perceraian. Nasution (2020) berpendapat bahwa pemisahan harta melalui perjanjian tertulis justru merupakan bentuk implementasi keadilan syariah (Maqashid Syariah) dalam aspek *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta). Dengan adanya pemisahan yang jelas, stabilitas ekonomi keluarga dapat terjaga karena risiko finansial salah satu pihak tidak akan secara otomatis menghancurkan aset pihak lainnya. Hal ini memberikan rasa aman psikologis dan finansial, terutama bagi wanita yang seringkali berada pada posisi rentan secara ekonomi pasca-perceraian.

Stabilitas ekonomi bukan berarti kekayaan yang melimpah, melainkan pengelolaan

sumber daya yang berkeadilan dan minim konflik. Perjanjian pemisahan harta seringkali disalahpahami sebagai bentuk sikap individualistis. Padahal, jika dikaji secara mendalam, perjanjian ini berfungsi sebagai mitigasi risiko.

Mubarok (2019) menyatakan bahwa banyak keluarga muslim jatuh ke dalam kemiskinan sistemik akibat terlilit utang salah satu pihak yang merembet ke aset bersama. Dengan *pre-nuptial agreement*, pasangan dapat memetakan kewajiban nafkah dan tanggung jawab ekonomi secara lebih terukur. Inilah yang disebut sebagai "Ekonomi Keluarga Islami", di mana keterbukaan (*transparency*) dan kesepakatan (*consent*) menjadi pondasi utama dalam mencegah *mudharat* (bahaya) di masa depan.

Meskipun secara regulasi telah dimungkinkan dan secara syariah tidak dilarang, implementasi perjanjian ini masih rendah. Terdapat resistensi budaya yang menganggap pemisahan harta bertentangan dengan konsep "ibadah" dalam pernikahan. Selain itu, literasi hukum masyarakat mengenai tata cara pembuatan perjanjian yang sah di hadapan notaris dan pendaftarannya di KUA/Catatan Sipil masih sangat minim.

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana perjanjian perkawinan benar-benar mampu mewujudkan stabilitas ekonomi, atau apakah ia justru menciptakan sekat emosional dalam keluarga. Fenomena meningkatnya angka gugat cerai karena faktor ekonomi di Indonesia (BPS, 2024) menjadi alarm bahwa instrumen hukum preventif seperti perjanjian perkawinan perlu dikaji kembali efektivitasnya dalam bingkai hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam Metodologi penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis guna menggali kedalaman fenomena implementasi perjanjian perkawinan dalam bingkai hukum Islam dan ekonomi keluarga. Sejalan dengan pemikiran Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai interaksi manusia dan kompleksitas sosial yang tidak dapat diukur sekadar dengan angka, terutama menyangkut sensitivitas isu harta dalam institusi pernikahan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis-empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yang menurut Soekanto (2015) berfungsi untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial masyarakat, bukan sekadar teks normatif dalam kitab undang-undang.

Lokasi penelitian ditetapkan pada wilayah yang memiliki dinamika sosial tinggi, seperti kota besar, di mana literasi hukum dan kompleksitas ekonomi pasangan Muslim cukup representatif untuk dikaji. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para narasumber kunci, yang meliputi pasangan suami-istri yang telah menjalankan

perjanjian pemisahan harta, praktisi hukum seperti Notaris dan Hakim Pengadilan Agama, serta akademisi hukum keluarga Islam. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian agar data yang dihasilkan bersifat kaya dan tepat sasaran (Miles et al., 2014).

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen yang mencakup Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan di lapangan. Triangulasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa perspektif yang diambil tidak bias dan memiliki landasan teoretis serta empiris yang kuat (Sugiyono, 2019).

Proses analisis data dilakukan secara induktif mengikuti model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi, peneliti memilah dan mengelompokkan hasil wawancara serta dokumen yang relevan dengan variabel stabilitas ekonomi dan prinsip syariah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi logis yang menghubungkan antara fakta lapangan dengan teori-teori ekonomi syariah dan hukum keluarga. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas implementasi perjanjian pemisahan harta dalam menciptakan keluarga yang sakinah dari sisi finansial. Keseluruhan prosedur ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan identitas informan melalui prosedur *informed consent*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Desa Temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta di kalangan masyarakat Muslim urban telah mengalami transformasi makna, dari yang awalnya dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan menjadi instrumen perlindungan aset yang rasional. Berdasarkan data yang dihimpun melalui wawancara dengan Notaris dan pasangan pelaku perjanjian, motivasi utama pembuatan perjanjian ini bukanlah untuk mempersiapkan perceraian, melainkan untuk memitigasi risiko bisnis. Di kota-kota besar, banyak pasangan Muslim di mana istri memiliki karir mandiri atau bisnis sendiri, merasa perlu memisahkan harta agar jika salah satu pihak mengalami kepailitan, aset pihak lain tidak terseret dalam sita jaminan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Hifdz al-Mal* dalam Maqashid Syariah, di mana perlindungan terhadap harta merupakan salah satu pilar untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga.

Secara prosedural, pasangan Muslim menempuh jalur notariil yang kemudian didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena ini menunjukkan adanya kesadaran hukum yang meningkat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa keberadaan perjanjian tertulis memberikan ketenangan psikologis (Sakinah) karena tanggung jawab finansial masing-masing menjadi jelas. Namun, hasil penelitian juga mengungkap adanya kendala sosiologis, di mana keluarga besar dari kedua belah pihak seringkali memberikan stigma negatif, menganggap perjanjian tersebut bertentangan dengan konsep "ikhlas" dan "berbagi" dalam rumah tangga Islam.

Dalam aspek ekonomi keluarga, implementasi perjanjian ini menciptakan pola distribusi nafkah yang lebih terukur. Pasangan cenderung memiliki "akun bersama" untuk operasional rumah tangga, sementara aset investasi tetap terpisah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa transparansi yang lahir dari perjanjian ini justru mengurangi intensitas konflik mengenai manajemen uang, yang selama ini menjadi salah satu pemicu utama perceraian di Pengadilan Agama. Meskipun demikian, masih ditemukan ketimpangan literasi di mana sebagian istri tetap merasa sungkan untuk menegakkan poin-poin dalam perjanjian tersebut karena kuatnya dominasi patriarki dalam penafsiran peran suami sebagai kepala keluarga.

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai perjanjian perkawinan dalam perspektif Islam harus berangkat dari prinsip dasar kebebasan berkontrak (*al-hurriyah fi al-'uqud*). Menurut Mubarak (2019), Islam tidak membatasi pasangan untuk mengatur urusan domestik mereka selama tidak melanggar syariat. Pemisahan harta secara tegas sebenarnya merupakan pengakuan terhadap kemandirian ekonomi wanita (*dzimmah maliyah*), sebuah konsep yang sudah ada sejak zaman Nabi, namun seringkali terabaikan oleh hukum adat atau praktik budaya di Indonesia yang cenderung menyatukan harta tanpa batas yang jelas.

Secara teoritis, pemisahan harta berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) bagi stabilitas ekonomi keluarga. Dalam konteks ekonomi syariah, keluarga dianggap sebagai unit terkecil ekonomi yang harus memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal. Jika suami dan istri menyatukan seluruh aset tanpa perjanjian, maka kegagalan bisnis satu pihak akan melumpuhkan seluruh ketahanan ekonomi keluarga. Dengan perjanjian pemisahan harta, terdapat spesialisasi risiko. Pembahasan ini juga menyoroti bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk implementasi dari *amanah* dan *mu'amalah* yang adil. Sebagaimana dijelaskan oleh Manan (2017), perjanjian perkawinan adalah upaya preventif agar tidak

terjadi *kezaliman* di kemudian hari, terutama terkait penguasaan harta yang bukan haknya secara sepihak.

Lebih jauh lagi, pembahasan ini menemukan bahwa stabilitas ekonomi keluarga Islami tidak hanya diukur dari jumlah kekayaan, tetapi dari keberkahan harta yang dikelola secara jujur. Perjanjian perkawinan memaksa pasangan untuk berdialog mengenai visi finansial mereka bahkan sebelum kehidupan pernikahan dimulai. Dialog ini merupakan bentuk *musyawarah* yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Dengan adanya kesepakatan mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan, potensi sengketa di masa depan dapat diminimalisir, sehingga energi keluarga dapat difokuskan pada pengembangan kualitas hidup dan pendidikan anak (*Hifdz al-Nasl*).

Analisis kritis terhadap implementasi perjanjian pemisahan harta menunjukkan adanya sinkronisasi yang kuat antara instrumen hukum positif dengan tujuan luhur syariah. Melalui kacamata *Maqashid Syariah*, perjanjian ini memenuhi aspek perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*) sekaligus perlindungan jiwa dan kehormatan (*Hifdz al-Nafs*). Ketidakpastian ekonomi (*gharar*) dalam pengelolaan aset keluarga seringkali menjadi akar konflik yang menghancurkan kedamaian rumah tangga. Dengan adanya *Pre-Nuptial Agreement*, ketidakpastian tersebut dieliminasi melalui klausul yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas utang tertentu dan bagaimana pembagian aset jika terjadi perpisahan atau kematian.

Berdasarkan analisis data, terdapat korelasi positif antara keberadaan perjanjian pemisahan harta dengan kemandirian finansial istri. Dalam sistem hukum konvensional tanpa perjanjian, seringkali kontribusi domestik istri tidak dihargai secara ekonomi. Namun, melalui perjanjian ini, istri dapat mengamankan aset yang ia peroleh dari hasil usahanya sendiri, yang secara syar'i memang merupakan hak mutlak. Nasution (2020) menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi wanita adalah bagian dari keadilan gender yang diajarkan Islam. Analisis ini juga menemukan bahwa perjanjian ini tidak mengurangi kewajiban suami untuk memberikan nafkah wajib, karena nafkah adalah kewajiban yang timbul karena akad nikah, bukan karena status harta.

Secara ekonomi, pemisahan harta mendorong pertumbuhan aset yang lebih progresif. Pasangan yang memiliki perjanjian cenderung lebih berani mengambil risiko investasi secara individu karena mengetahui bahwa kegagalan tersebut tidak akan mengancam kelangsungan hidup pasangan atau anak-anak mereka. Inilah yang mewujudkan stabilitas ekonomi keluarga yang Islami: sebuah kondisi di mana setiap anggota keluarga terlindungi hak-hak materilnya, terhindar dari sengketa yang sia-sia, dan mampu menjalankan fungsi ekonomi tanpa rasa takut kehilangan segalanya. Peneliti menyimpulkan bahwa perjanjian

perkawinan adalah manifestasi dari sikap *fathonah* (cerdas) dan *amanah* dalam mengelola titipan Allah berupa harta benda dalam institusi perkawinan.

Kesimpulan

Proses Berdasarkan seluruh uraian penelitian mengenai implementasi perjanjian perkawinan (*pre-nuptial agreement*) terkait pemisahan harta, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan secara naratif sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perjanjian perkawinan di kalangan masyarakat Muslim kontemporer bukan lagi sekadar instrumen hukum pragmatis untuk pemisahan aset, melainkan sebuah bentuk mitigasi risiko finansial yang selaras dengan prinsip-prinsip Syariah. Meskipun secara kultural masih menghadapi tantangan berupa stigma negatif, secara yuridis dan teologis perjanjian ini memiliki landasan yang sangat kuat baik dalam hukum positif Indonesia (UU Perkawinan dan Putusan MK No. 69/2015) maupun dalam kaidah *fikih muamalah* yang menjunjung tinggi kebebasan berkontrak (*al-hurriyah fi al-'uqud*).

Kedua, pemisahan harta dalam perkawinan terbukti mampu mewujudkan stabilitas ekonomi keluarga Islami melalui transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan. Perjanjian ini memberikan perlindungan hukum yang konkret bagi hak ekonomi wanita, memastikan bahwa harta milik istri tetap terjaga dari risiko hukum yang mungkin menimpa suami, seperti kepailitan bisnis atau tuntutan pihak ketiga. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan menjadi manifestasi dari *Maqashid Syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan menjaga keberlangsungan keluarga dari kemudharatan ekonomi di masa depan.

Ketiga, keberadaan perjanjian ini tidak serta-merta menegasikan nilai-nilai spiritual dalam pernikahan Islam. Sebaliknya, perjanjian ini memperkuat pilar keadilan dan amanah. Dengan kejelasan status kepemilikan harta sejak awal, potensi konflik domestik yang berujung pada perceraian akibat faktor ekonomi dapat diminimalisir. Keluarga mampu mencapai kondisi *sakinah* yang lebih substantif karena pondasi ekonominya dibangun di atas kesepakatan yang jelas, jujur, dan melindungi kemaslahatan seluruh anggota keluarga, termasuk hak-hak anak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2018). *Manajemen Keuangan Keluarga Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Manan, A. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mubarok, J. (2019). *Fikih Keluarga: Implementasi Maqashid Syariah dalam Kehidupan Domestik*. Bandung: Pustaka Setia.

Nasution, M. A. (2020). Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Istri melalui Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 123-145.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Abbas, S. (2018). *Manajemen Keuangan Keluarga Syariah*. Prenada Media.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.

Manan, A. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.

Mubarok, J. (2019). *Fikih Keluarga: Implementasi Maqashid Syariah dalam Kehidupan Domestik*. Pustaka Setia.

Nasution, M. A. (2020). Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Istri melalui Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 123-145.